

1._Athina_Kartika.pdf

by

Submission date: 10-Oct-2021 07:51AM (UTC+0700)

Submission ID: 1669708007

File name: 1._Athina_Kartika.pdf (687.34K)

Word count: 5905

Character count: 36392



TINJAUAN YURIDIS PENGARUH PENGAKUAN SEPIHAK CHINA ATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF LAUT NATUNA UTARA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

JURIDICAL REVIEW OF CHINA'S UNILATERAL RECOGNITION TO NORTH NATUNA EEZ, BASED ON INTERNATIONAL LAW

Kezia Priskila, Athina Kartika Sari

UNIVERSITAS ESA UNGGUL, JAKARTA

UNIVERSITAS ESA UNGGUL, JAKARTA

Email : keziapris98@gmail.com

Email : Athina.sari@esaunggul.ac.id

Abstract

China makes a unilateral claim by describing the Nine dashed lines based on its historical history of recognizing the territorial waters of the Natuna Exclusive Economic Zone as part of its sovereignty that could potentially cause maritime boundary disputes. This method of writing research uses juridical normative research that obtain the following problem: 1. How does China's unilateral recognition of Indonesia's sovereignty affect Indonesia's territorial waters of the Natuna Exclusive Economic Zone based on international law; 2. How does the impact on air space result from China's unilateral recognition of the North Natuna Sea region. With the problems above can be concluded that is; 1. Indonesia's maritime delimitation with the dashed Nine lines depicted by China and included in the map of the North Natuna Sea region may threaten the sovereignty and sovereign rights held by Indonesia; and 2. Freedom of Overflight in the Exclusive Economic Zone is stipulated in Article 58 of UNCLOS 1982. However, if a foreign aircraft crosses over a country's territorial sea then there must be an agreement both bilaterally and multilaterally to obtain permission to cross the territory. However, the freedom of flight in the Exclusive Economic Zone does not mean that it is not under supervision and regulation in this case the supervision of Indonesia on the freedom of this flight. In addition, Indonesia can make efforts to minimize violations in the airspace by forming ADIZ.

Keywords : *China's Unilateral Recognition, Control of The Sea and Airspace*

Abstrak

China melakukan klaim sepihak dengan menggambarkan sembilan garis putus-putus yang didasarkan atas sejarah historisnya yang mengakui wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Natuna sebagai bagian dari kedaulatannya yang dapat berpotensi terjadinya persengketaan batas maritim. Metode penelitian penulisan ini menggunakan penelitian normatif yuridis dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pengaruh pengakuan sepihak China pada kedaulatan Indonesia di wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Natuna berdasarkan hukum internasional; 2. Bagaimanakah pengaruh terhadap ruang udara akibat dari pengakuan sepihak China di wilayah Laut Natuna Utara. Dengan rumusan masalah di atas dapat diambil kesimpulannya yaitu; 1. Delimitasi maritim Indonesia dengan garis sembilan putus-putus yang digambarkan oleh China dan dimasukkan kedalam peta wilayah Laut Natuna Utara dapat mengancam kedaulatan dan hak berdaulat yang dimiliki oleh Indonesia; dan 2. Kebebasan penerbangan (*Freedom of Overflight*) dalam Zona Ekonomi Eksklusif diatur di dalam Pasal 58 UNCLOS 1982. Selain itu, Indonesia dapat melakukan upaya untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran di ruang udara dengan membentuk ADIZ.

Kata Kunci : *Pengakuan Sepihak China, Penguasaan Laut dan Ruang Udara*

PENDAHULUAN

Hukum laut berfungsi sebagai peraturan atau kaidah dasar yang mengatur setiap aktifitas maupun batasan-batasan yang berhubungan dengan penggunaan dan pengelolaan laut terhadap sumber dayanya baik kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pengembangan habitat laut yang ada di dalamnya, ataupun terkait dengan hak lintas bagi kapal-kapal asing yang menggunakan jalur-jalur pelayaran dalam kedaulatan suatu negara. Permukaan bumi yang ada saat ini diketahui bahwa, 70 % atau seluas 140 juta mil persegiannya terdiri dari laut. Laut itu sendiri bisa dipergunakan sebagai jalan raya penghubung dari suatu negara dengan negara lain dan juga, dapat menghubungkan seluruh dunia untuk berbagai macam kegiatan baik ekonomi, militer dan lain-lain.¹ Dalam laut itu sendiri memiliki kekayaan yang berguna bagi keberlangsungan hidup manusia seperti ketersediaannya berbagai macam jenis ikan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan masyarakat, dan kekayaan mineral yang terkandung di dalam dasar laut.²

Pengakuan wilayah Laut China Selatan yang diklaim oleh China atas wilayah teritorial yang kemudian dituangkan ke dalam Peta Sembilan Garis Putus-Putus (*Nine-Dash Line*) didasarkan atas sejarah historis pada masa dahulu yang mereka yakini sebagai wilayah kepunyaan mereka. Bukan hanya China saja yang mengklaim wilayah di Laut China Selatan tersebut tetapi beberapa negara yang juga ikut mengklaim bahwa sebagian wilayah di Laut China Selatan tersebut adalah Filipina, Vietnam dan Malaysia yang melakukan klaim hak teritori yang mereka miliki atas kepulauan Spratly dan Paracel dimana mereka memperjuangkan hak dan batas wilayahnya berdasarkan ketentuan dalam UNCLOS 1982.³

Sengketa yang terjadi antara Indonesia dan China pada bulan Januari 2020 kemarin kembali menjadi perbincangan setelah pada tahun 2016 kapal nelayan China pernah memasuki ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara untuk dapat mencari dan mencuri ikan secara ilegal.⁴ Alasan China memasuki dan melakukan pencurian ikan di perairan Natuna Utara karena dianggap sebagai “ladang” atau “tempat” dan “sumber” kekayaan yang dapat menguntungkan negara lain seperti yang China lakukan. Maka dari itu, China bersikukuh menganggap bahwa perairan tersebut merupakan bagian dari wilayah perairannya.⁵ Dengan adanya pengakuan sepihak yang dilakukan China dapat

¹ Boer Mauna, “Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global”, Cetakan ke-6, PT. Alumni, 2018, hlm. 304.

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ Fitra Deni & Lukman Sardi, “Upaya Diplomasi terhadap Klaim China atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut China”, *International & Diplomacy*, Vol.3, No. 1, Juli – Desember 2017, hlm. 7.

⁵ Harun Umar & Cemara Gita Naya, “Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Hegemon China di Kawasan Laut China Selatan pada Pemerintahan Jokowi Widodo Tahun 2016 - 2019”, *Jurnal Ilmu dan Budaya*, Vol. 41, No. 71, Oktober 2020, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional.

menunjukkan bahwa China ingin memanfaatkan waktu dan momentum yang ada untuk terus mengembangkan negaranya untuk menjadi negara yang besar dengan usaha untuk menguasai wilayah-wilayah lautan yang merupakan jalur pelayaran internasional yang dapat dilewati oleh negara manapun sesuai dengan aturan dalam UNCLOS 1982.

Klaim sepihak yang dilakukan oleh China secara tidak langsung dapat membentuk zona delimitasi antara kedua negara yang diyakini oleh China bahwa Perairan Natuna Utara merupakan bagian dari wilayahnya dan juga memang merupakan bagian dari wilayah perairan Indonesia dimana klaim sepihak Sembilan Garis Putus-putus tersebut bersinggungan dengan ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara digambarkan sebagai berikut :



Sumber: EGSA UGM – Universitas Gadjah Mada

Apabila dilihat dari gambar di atas, terdapat garis putus-putus klaim China yang memasukkan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang ada di laut Natuna Utara sehingga membuat terjadinya persinggungan Sembilan garis putus-putus tersebut. Hak dan wewenang yang dimaksud adalah hak berdaulat disertai dengan kewenangannya untuk melakukan eksploitasi dan eksplorasi. Di dalam Pasal 2 UNCLOS 1982, diatur mengenai hak penerbangan di laut teritorial bahwa: “Kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya dan, dalam hal suatu negara kepulauan, perairan kepulauannya meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang dinamakan laut territorial. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut territorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya.” Sedangkan, pengaturan hak penerbangan di ZEE diatur di Pasal 58 UNCLOS 1982 bahwa: “Di Zona Ekonomi Eksklusif semua negara baik negara berpantai atau tak berpantai, menikmati dengan tunduk pada

ketentuan yang relevan konvensi ini, kebebasan-kebebasan pelayaran dan penerbangan serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang disebut dalam Pasal 87 dan penggunaan laut lain yang syah menurut hukum internasional yang bertalian dengan kebebasan-kebebasan ini, seperti penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara dan kabel serta pipa di bawah laut, dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan lain konvensi ini.” Berdasarkan dari kedua Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa, di laut territorial kedaulatan dimiliki oleh negara pantai meliputi jalur laut dan ruang udara serta dasar laut dan tanah dibawahnya sedangkan untuk hak penerbangan di ZEE, diberikan kebebasan kepada negara-negara lain untuk melakukan kebebasan pelayaran dan penerbangan serta meletakkan kabel dan pipa dibawah laut dengan tunduk pada UNCLOS 1982. Zona delimitasi yang terbentuk tentu saja akan mempengaruhi ruang gerak penerbangan dan perlintasan udara bagi suatu negara, baik bagi pesawat sipil yang pengaturannya diatur secara khusus dalam *Convention on Civil Aviation* 1944 atau *Chicago Convention* dan pesawat umum, dikarenakan setiap perairan di suatu negara memiliki jalur lintasan internasional, jalur kapal dan jalur pesawat dengan memiliki hak melintas ataupun hak transit yang memiliki sifat hanya sementara. Kegunaan dari ruang udara tidaklah jauh berbeda dengan kegunaan di jalur laut sama-sama untuk meningkatkan aktivitas-aktivitas dan pemenuhan kebutuhan dari suatu negara baik di bidang perdagangan, ekonomi, urgensi kediplomatikan dan urgensi militer.

Berdasarkan permasalahan di atas dilakukan penelitian dengan metode penelitian secara normatif yuridis yang menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh pengakuan sepihak China pada kedaulatan Indonesia di wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Natuna?
2. Bagaimanakah pengaruh kedaulatan di ruang udara akibat dari pengakuan sepihak China atas Zona Ekonomi Eksklusif di laut Natuna Utara?

PEMBAHASAN

1. Pengaruh pengakuan sepihak China pada kedaulatan Indonesia di wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Natuna

Laut Natuna Utara berbatasan langsung dengan negara-negara yang ada di kawasan Laut China Selatan yaitu berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura dan juga Vietnam. Natuna itu sendiri memiliki luas wilayah 141.901 km² yang lebih didominasi dengan luas perairan sebesar 138.666,0 km² dan 3.235,20 km² luas wilayah daratan atau apabila dihitung dengan luas mencapai 2,4 % yang di dalamnya berupa 271 pulau besar dan juga pulau kecil. Wilayah laut Natuna Utara merupakan jalur pelayaran internasional yang berbatasan dekat dengan negara tetangga. Karena perbatasan dekat dengan negara-negara lain inilah sehingga membuat wilayah perairan ini rawan sekali

terjadinya aktivitas ataupun kegiatan illegal fishing (penangkapan ikan yang dilakukan secara illegal). Kegiatan illegal fishing dapat dikatakan illegal apabila, mengambil ikan-ikan ataupun sumber daya alam yang ada di zona tersebut tanpa izin dari pemerintah Indonesia. Wilayah perairan Natuna ini sangat kaya akan potensi sumber daya energi dan juga sumber daya alam yang terdapat di dalamnya yang memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya energi yang merupakan sumber untuk mendapatkan bahan-bahan yang berhubungan dengan perminyakan atau minyak bumi yang diperkirakan besarnya mencapai 1.400.386.470 barel dan, untuk gas bumi yang juga terdapat di dalamnya mencapai sehingga 112.356.680.000 barel.⁶

China mengklaim wilayah yang ada di Laut China Selatan atas dasar fakta sejarah atau historis dari era Dinasti Han 110 sebelum masehi dimana pada era itu terjadi ekspedisi laut ke pulau Spratly yang dilakukan oleh bangsa China. Ketika dipimpin oleh Dinasti Ming pada tahun 1403-1433 masehi, China memperkuat klaimnya dengan langsung menggambarkan dan mengeluarkan peta Sembilan garis putus-putus. Pada tahun 1947 dan Mei 2009 berdasarkan atas dasar historis di atas dan berdasarkan peta yang digambarkan itu, China mengklaim bahwa perairan-perairan yang ada di wilayah tersebut yang termasuk ke dalam peta Sembilan garis putus-putus adalah miliknya termasuk dengan kandungan maupun tanah yang ada di bawah perairan tersebut.⁷

Oleh karena pengakuan sepihak yang dilakukan China tersebut maka negara-negara yang terletak di sekitar kawasan Laut China Selatan yang merasa wilayah perairan dan yurisdiksinya diklaim secara sepihak oleh China tidak dapat menerima keputusan sepihak itu. China menyatakan wilayah Laut China Selatan yang mencakup 95 % dari luas wilayah atau sekitar 3,5 juta km² merupakan daerah kepemilikan China. Kawasan ini merupakan kawasan yang diandalkan oleh China sebagai pemasok 85 % impor minyak mentah. Maka dari itu, China melakukan klaim tersebut beserta dengan penggambaran peta Sembilan garis putus-putus untuk dapat menguasai kawasan Laut China Selatan demi mencapai tujuannya.⁸

Pada Juli 2017 Indonesia memperkuat dan memperjelas kembali batasan-batasan wilayah laut Indonesia yang bersinggungan dengan wilayah laut negara lain maupun wilayah laut bebas, Presiden Indonesia saat ini yaitu Joko Widodo melakukan pembenahan peta baru wilayah Indonesia serta mempertegas batas wilayah laut Indonesia yang salah satunya memberi nama Laut China Selatan dengan nama baru yaitu Laut Natuna Utara (yang selanjutnya akan disebut dengan Laut Natuna Utara).

⁶ Harun Umar & Cemara Gita Naya, "Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Hegemon China di Kawasan Laut China Selatan pada Pemerintahan Jokowi Widodo Tahun 2016 - 2019", Jurnal Ilmu dan Budaya, Vol. 41, No. 71, Oktober 2020, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional.

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*.



Sumber: kkp.go.id- Pembicara: Arif Havas Ogroseno (Duta Besar LBBP RI untuk Republik Federal Jerman)

Gambar di atas mendeskripsikan bahwa Indonesia selain memiliki wilayah perairan yang luas juga memiliki jarak yang berdekatan dengan negara Asia lainnya yang dihimpit oleh wilayah perairan besar seperti Samudra Pasifik, dan Samudra Hindia dan berada di salah satu kawasan perairan terbesar yaitu Laut China Selatan yang menjadi titik perlintasan internasional baik di alur laut maupun lintasan penerbangan yang ada di ruang udara. Indonesia dengan posisi strategis ini memicu keinginan negara China untuk dapat menguasai dan memiliki wilayah perairan Natuna dengan menggambarkan Sembilan garis putus-putus di Zona Ekonomi Eksklusif laut Natuna Utara sebagai bagian dari wilayah perairannya padahal, Zona Ekonomi Eksklusif laut Natuna Utara adalah bagian dari wilayah perairan Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusifnya terhitung dari garis pangkal yang terhitung dan ditarik dari daratannya yaitu, pulau Natuna. Sembilan garis putus-putus yang digambar oleh China ke dalam peta wilayahnya sebagai berikut:



Sumber: EGSA UGM – Universitas Gadjah Mada

Gambar ini mengilustrasikan letak perairan Natuna Utara yang berada persis bersebrangan dengan kawasan Laut China Selatan yang menggambarkan wilayah perairan Natuna Utara masuk sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya. Dengan peta yang China gambarkan tersebut, terjadi adanya garis yang beririsan satu dengan

yang lainnya yang menghasilkan garis yang saling tumpang tindih antara peta yang digambarkan China dengan klaim Indonesia yang menyatakan bahwa, wilayah tumpang tindih tersebut adalah bagian dari wilayah perairan Natuna yang menjadikan inti dari pembahasan poin pertama ini. Nine Dash Line yang digambarkan oleh China adalah wilayah laut yang kurang lebih seluas 2 juta km persegi yang 90 persennya diklaim berdasarkan atas hak maritim historis negaranya. (FHUA, 2020).

Klaim yang di dasari oleh *nine dash line* atau sembilan garis putus-putus merupakan bagian dari kebijakan pemerintah China ketika lepas dari pendudukan Jepang pada tahun 1947 dan, garis ini dibuat secara sepihak tanpa melalui konvensi hukum laut internasional (UNCLOS), dan menyebut bahwa *nine dash line* yang digambar tersebut merupakan “relevant waters”.

Relevant waters dalam hal ini dimaksudkan dengan pernyataan relevan atas fakta historis yang berada di perairan Natuna yang diklaim oleh China. (Benjamin, 2018) Batas maritim yang saling tumpang tindih yang bisa diselesaikan dengan delimitasi akibat wilayah yang ada di dalam garis tersebut bersentuhan atau saling bersinggungan satu dengan yang lainnya. Delimitasi ini dapat terjadi pada setiap negara karena perhitungan luas perairan dapat berbeda-beda yang bagi negara kepulauan ditentukan dari pulau terluar dari suatu negara kepulauan dan kemudian ditarik garis dari garis pangkal perairan yang diukur sampai 200 mil sampai dengan batas zona eksklusif ekonomi suatu negara kepulauan.

Dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa, Sembilan garis putus-putus yang dibuat oleh China bersinggungan dan saling tumpang tindih dengan negara-negara kawasan Laut Natuna Utara yang ada di sekitarnya. Zona delimitasi inilah yang membuat China bersengketa dengan Indonesia, apabila dilihat dari kedudukan hukum dan status hukum secara sah Indonesia tentu memiliki posisi yang lebih kuat dan unggul karena Indonesia telah terlebih dahulu meratifikasi dan mendaftarkan peta perairan dan kepulauan Indonesia ke PBB sedangkan, China hanya berdasarkan alasan historis yang tidak terdapat bukti konkrit dan juga alasan yang tidak dianggap kuat karena China melakukan klaim sepihak hanya karena kepercayaan dari sistem dari zaman dinasti yaitu “*Traditional Fishing Ground*” sedangkan sistem tersebut tidak diakui oleh UNCLOS 1982 dan di dalamnya tidak ada pengaturan tentang *Traditional Fishing Ground* tersebut, yang diatur dan diakui di dalam UNCLOS 1982 hanyalah “*Traditional Fishing Rights*”.

Traditional Fishing Rights diatur di dalam Pasal 51 UNCLOS 1982 yang berbunyi: “without prejudice to article 49, an archipelagic state shall respect existing agreements with other states and shall recognize traditional fishing rights and other legitimate activities of the immediately adjacent neighbouring states in certain areas falling within archipelagic waters. The terms and conditions for the exercise of such rights and activities,

including the natur. The extent and the areas to which they apply, shall, at the request of any of the state concerned, beregulated by bilateral agreements between them. Such rights shall not be transferred to or shared with third states or their nationals. Ketentuan ini dapat diartikan sebagai berikut: “Tanpa mengurangi arti dan maksud dari Pasal 49, bahwa negara kepulauan harus menghormati perjanjian yang ada dengan negara lain dan harus mengakui hak perikanan tradisional dan kegiatan lain yang sah di negara tetangga yang langsung berdampingan dalam daerah tertentu yang berada di dalam perairan kepulauan. Syarat dan ketentuan bagi pelaksana hak dan kegiatan yang demikian yang termasuk dengan sifatnya, ruang lingkup dan daerah dimana hak dan kegiatan tersebut berlaku atas permintaan salah satu negara yang bersangkutan harus diatur dengan melakukan perjanjian antara negara-negara yang terkait. Hak itu tidak boleh dialihkan atau dibagi dengan negara ketiga ataupun warganegaranya tersebut.”⁹

Berdasarkan dari penjelasan di atas mengenai Traditional Fishing Rights menurut UNCLOS 1982 dapat disimpulkan bahwa, *Traditional Fishing Rights* dan *Fishing Ground* memiliki satu kesatuan yang saling terhubung. *Traditional Fishing Rights* hanya dimiliki oleh negara yang berdampingan langsung dengan negara kepulauan dimana wilayah yang menjadi perairan kepulauan dulunya merupakan *fishing ground* nelayan dari negara tetangga tersebut.¹⁰ *Fishing Ground* yang diklaim oleh China dilakukan dengan tindakan kapal nelayan China yang memasuki ZEE Indonesia tepatnya diperairan Natuna dengan dikawal oleh kapal Coast Guardnya. Atas klaim tersebut China merasa bahwa memiliki *Fishing Ground* atau kepemilikan dari wilayah ZEE tersebut. Maka dari itu, China memasuki Laut Natuna Utara tanpa memintakan izin terlebih dahulu dikarenakan China menganggap bahwa kepulauan Natuna merupakan bagian dari wilayah kedaulatan dan perairannya.¹¹

Di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan pada Pasal 7,8,9 dan 10 disebutkan bahwa, Wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi meliputi; perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif Indonesia dan landas kontinen dimana Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kedaulatan pada perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, yurisdiksi tertentu pada zona tambahan dan juga hak berdaulat pada zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) & (2) bahwa: “Indonesia merupakan negara kepulauan yang keseluruhannya terdiri atas kepulauan-kepulauan yang mencakup pulau besar dan kecil yang merupakan suatu satu kesatuan wilayah, politik, ekonomi,

⁹ UNCLOS 1982, hlm. 45, Pasal 51.

¹⁰ Satria Unggul Wicaksana Prakasa & Al-Qodar Purwo, “Analisis Historical Traditional Fishing Right pada Zona Ekonomi Eksklusi (ZEE) Indonesia”, *Legality*, ISSN: 2549-4600, Vol. 27, No. 1, Maret - Agustus 2019, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya.

¹¹ Fitra Deni & Lukman Sardi, “Upaya Diplomasi terhadap Klaim China atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut China”, *International & Diplomacy*, Vol.3, No. 1, Juli – Desember 2017, hlm. 7.

³ sosial budaya dan juga historis yang batas-batas wilayahnya ditarik dari garis pangkal kepulauan yang dimana kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan meliputi dari wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut territorial yang termasuk ruang udara yang ada di atasnya serta dasar laut dan tanah yang berada di bawahnya yang juga termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.”¹²

Kedaulatan atau biasa disebut dengan sovereignty adalah, kewenangan penuh atas wilayah yang meliputi semua wilayah daratan, perairan kepulauan dan laut territorial yang berlaku pada wilayah tersebut adalah hukum nasional dari suatu negara. Maka dari itu, di luar laut territorial sebuah negara pantai tidak memiliki kedaulatan penuh (Zona Ekonomi Eksklusif, laut lepas) akan tetapi, memiliki hak berdaulat yaitu hak untuk mengelola dan memanfaatkan untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi. Dalam permasalahan ini, China melakukan klaim sepihak atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang terletak di perairan Natuna Utara sebagai bagian dari peta Sembilan garis putus-putus miliknya hanya berdasarkan fakta historis dan istilah “relevant waters” yang hanya digunakan oleh China, dan alasan tersebut tidak memiliki dasar hukum kuat untuk melakukan klaim tersebut yang didasari dengan UNCLOS 1982. PCA atau *Permanent Court of Arbitration on South China Sea Arbitration* antara Filipina dan China dalam putusannya tahun 2016, menyatakan bahwa tidak ada bukti kuat atas klaim China secara historis pernah menguasai perairan tersebut maupun sumber-sumber daya alamnya dan apabila hak historis yang diklaim oleh China tersebut memang ada maka seharusnya dapat hilang secara otomatis dikarenakan tidak sesuai dengan penetapan kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang disepakati dalam perjanjian PBB. (Agustinus, 2016),

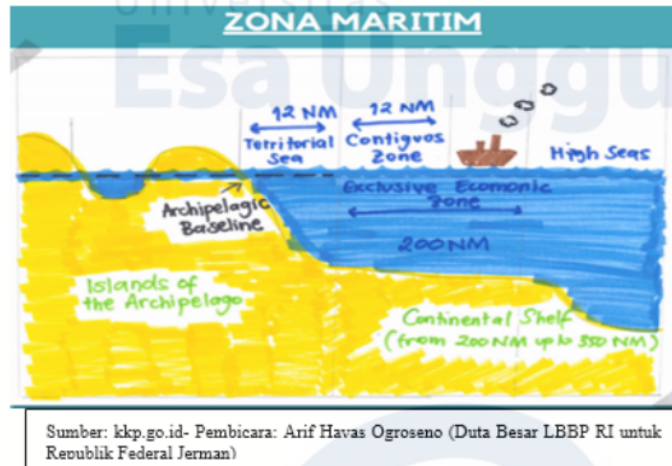
Pengakuan kedaulatan dan menghormati hak berdaulat dan yurisdiksi negara lain tidak hanya semata-mata diakui dan diatur di dalam UNCLOS 1982 saja tetapi, juga diatur di dalam Piagam PBB yang terletak di dalam Pasal 3 mengenai Prinsip yang menjelaskannya seperti berikut: “sesuai dengan apa yang diatur di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan juga azas-azas hukum internasional bahwa setiap negara mempunyai hak berdaulat untuk dapat memanfaatkan sumber-sumber dayanya sesuai dengan kebijakan pembangunan lingkungan yang diatur olehnya sendiri dan bertanggung jawab untuk dapat menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam yurisdiksinya atau kendalinya tidak akan menimbulkan kerusakan yang dapat memberikan dampak yang tidak baik atau kerusakan terhadap lingkungan negara lain atau kawasan negara yang ada di luar batas yurisdiksi nasional suatu negara.”¹³

Di dalam UNCLOS 1982 diatur mengenai batas zona maritim yang terdapat di Pasal 2 mengenai status hukum laut territorial beserta dengan ruang udara di atasnya

¹² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, hlm. 6, Pasal 5

¹³ Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hlm. 4, Pasal 3.

dan serta tana yang ada dibawahnya didasar laut, Pasal 3 tentang lebar laut teritorial, Pasal 4 tentang batas laut teritorial, dan Pasal 57 tentang lebar zona ekonomi eksklusif. Penjelasan atas Pasal tersebut dapat diilustrasikan kedalam gambar berikut ini:



Prinsip dasar delimitasi dalam batas maritim adalah adanya daratan yang dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan garis pangkal untuk menentukan proyeksi zona maritim ke laut di dukung oleh pengaturan UNCLOS 1982 *article 15 about Delimitation of the territorial sea between States with opposite or adjacent coasts*: “where the coasts of two States are opposite or adjacent to each other, neither of the two States is entitled, failing agreement between them to the contrary, to extend its territorial sea beyond the median line every point of which is equidistant from the nearest points on the baselines from which the breadth of the territorial seas of each of the two States is measured. The above provision does not apply, however, where it is necessary by reason of historic title or other special circumstances to delimit the territorial seas of the two States in a way which is at variance therewith.” Pasal 15 ini dapat diartikan bahwa: “dalam hal pantai dua Negara yang letaknya berhadapan atau berdampingan satu sama lain atau tidak satupun diantaranya yang berhak kecuali ada persetujuan yang sebaliknya antara mereka untuk dapat menetapkan batas laut teritorialnya melebihi garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis-garis pangkal darimana lebar laut teritorial masing-masing negara itu diukur. Tetapi ketentuan di atas tidak berlaku, apabila terdapat alasan hak historis atau keadaan khusus lain yang menyebabkan perlunya menetapkan batas laut teritorial antara kedua negara menurut suatu cara yang berlainan dengan ketentuan di atas.”¹⁴

14 UNCLOS 1982, hlm. 13, Pasal 15.

Berbicara mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) perairan Natuna Utara berarti membicarakan juga mengenai zona yang berada disekitar perairannya tersebut, apabila Zona Ekonomi Eksklusif tersebut diakui China sebagai bagian dari kedaulatannya maka, akan memberikan pengaruh kepada kedaulatan dari kepulauan Natuna tersebut. Diperkuat kembali dalam penguatan wilayah laut yang diperkuat melalui UU. No. 32 Tahun 2014 tentang kelautan. ZEE adalah tempat berlakunya hak berdaulat dengan yurisdiksinya bukan wilayah ataupun teritori. Indonesia tidak punya kedaulatan penuh atas kawasan tersebut, tetapi Indonesia berhak untuk mengelola kekayaan alam dan negara lain tidak berhak memanfaatkan kekayaan alam itu tanpa izin dari Indonesia. Maka dari itu, apabila suatu negara ingin mengajukan klaim terhadap wilayah yang dianggap sebagai bagian dari wilayahnya tidak dapat langsung menggambarkan peta Sembilan garis putus-putus dan langsung memasukkan wilayah perairan negara lain sebagai bagian dari wilayahnya, tetapi harus berdasarkan atas perundingan antara negara-negara yang saling terkait baik secara bilateral ataupun multilateral yang seharusnya dituangkan kedalam perjanjian tertulis.

2. Pengaruh ruang udara akibat dari pengakuan sepihak China atas Zona Ekonomi Eksklusif di laut Natuna Utara

Berkaitan dengan sengketa yang ada di Perairan Natuna masuk kedalam peta wilayah teritori China maka banyak hal-hal yang akan terjadi seperti berdampaknya bagi sektor perdagangan, sumber daya alam, navigasi yang berada di jalur laut Natuna. Kepulauan Natuna ini memiliki letak dan posisi yang sangat strategis, yang menempati jalur pelayaran Internasional dan juga jalur perdagangan Internasional.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya wilayah laut perairan ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara memiliki jarak yang sesuai dengan Pasal 57 yang menyebutkan: “Zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dari zona lebar laut territorial diukur.” Oleh karena itu, ZEE Indonesia seharusnya tidak melebihi 200 mil jarak panjang dan lebar dari wilayah laut.¹⁵ Total luas wilayah seluruh perairan di Indonesia sebesar 3.257.483km² (Sumber: Badan Informasi Geospasial) total ini mencakup luas wilayah perairan Natuna yang di klaim oleh China.

Konsep kedaulatan negara yang ada di ruang udara merupakan perkembangan dari konsep hukum Romawi yang mengatakan sebagai berikut: “*cujus est solum, ejus esque and coelum*” yang dapat diartikan sebagai: “barangsiapa memiliki sebidang tanah dengan demikian juga memiliki segala yang berada di atasnya sampai ke langit dan segala yang berada di tanah.” (Setiani, 2017). Sifat kedaulatan negara di udara bersifat *complete dan exclusive* yang menjadi pembeda dengan kedaulatan yang ada di laut territorial. Maka dari itu, di ruang udara tidak dikenal hak lintas damai (*innocent passage*) bagi

¹⁵ UNCLOS 1982, hlm. 51, Pasal 57.

pihak atau pesawat asing, sedangkan di laut territorial dibatasi dengan hak dari negara lain untuk melakukan hak lintas damai. Sifat kedaulatan dari ruang udara ini diperjelas kembali dengan prinsip kedaulatan dari Konvensi Chicago 1944 Pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut: “*the contracting states recognize that every state has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory.*”, Pasal tersebut mengatur tentang kedaulatan yang dimiliki oleh negara peserta serta mengakui kedaulatan seluruh negara di ruang udara di atas wilayahnya (airspace). Dengan sifat dan prinsip kedaulatan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, kedaulatan ruang udara dimilikipenuh oleh suatu negara jika berkaitan dengan daerah teritorialnya, di ruang udara tertutup sepenuhnya bagi pesawat udara asing dengan tidak dikenalnya hak lintas damai (*innocent passage*) apabila tidak ada terjadinya kesepakatan atau perjanjian secara bilateral maupun multilateral. Maka dari itu, pesawat udara asing yang ingin melintas di daerah teritorial suatu negara, harus diadakan perjanjian atau kesepakatan tersebut untuk mendapatkan izin untuk melakukan penerbangan lintas udara di daerah teritori suatu negara (Setiani, 2017).

Peranan dari wilayah udara sama pentingnya seperti peranan yang dimiliki wilayah laut karena sama-sama memiliki dan membawa manfaat bagi kepentingan manusia atau kepentingan dari suatu negara. Wilayah udara dan laut berperan sebagai sarana transportasi dan komunikasi yang juga berperan sebagai media pemersatu, sumber daya nasional, media pertahanan, dan keamanan nasional. Sektor militer pasti akan banyak menggunakan lintas penerbangan di ruang udara untuk pesawat militer apabila memiliki urgensi penting terkait dengan keamanan nasional. Hukum internasional mengatur mengenai setiap aktifitas dan kegiatan yang berada di ruang udara. Konvensi internasional yang telah lahir untuk mengatur mengenai ruang udara ini ada Konvensi Chicago atau Chicago Convention on International Civil Aviation 1944 dan juga UNCLOS 1982 yang mengatur tentang lintas penerbangan dimana UNCLOS 1982 dan Konvensi Chicago telah diratifikasi oleh Indonesia yang diterbitkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Kedaulatan negara Indonesia atas wilayah udara. Di dalam UU Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 5 disebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia”. Wilayah udara berada di atas wilayah perairan dan daratan yang ada di Republik Indonesia merupakan salah satu dari kekayaan nasional yang karena itu harus dijaga dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya bagi kepentingan rakyat, bangsa dan negara Indonesia. Di dalam Konvensi Chicago tahun 1944 mengakui lima kebebasan udara, yaitu:

- 1) Dua kebebasan dasar yang mencakup, hak lintas damai (*innocent passage*), dan hak mendarat teknik untuk keperluan pengambilan bahan bakar dan reparasi/atau perbaikan (*technical stop*).

- 2) Tiga kebebasan komersial yang berkaitan dengan lalu lintas komersial yang mencakup yaitu; hak untuk menurunkan di semua negara pihak para penumpang dan barang dagangan yang dimuat di wilayah negara pihak yang pesawat udaranya mempunyai kebangsaan dari negara tersebut, hak untuk menaikkan para penumpang dan barang dagangan menuju wilayah yang pesawat udaranya mempunyai kebangsaan negara tersebut, hak untuk menaikkan para penumpang dan barang dagangan di semua wilayah negara pihak dan menurunkannya di wilayah negara negara pihak.¹⁶

Pesawat sipil merupakan pesawat-pesawat yang dilakukan untuk melakukan penerbangan secara umum (pesawat pengangkut penumpang, barang, dan lain-lain) sedangkan, pesawat non-sipil dipergunakan oleh sektor militer, ataupun kepentingan-kepentingan diplomatik, dan lain-lain. Penerbangan yang dilakukan oleh pesawat asing tidak diharuskan dan diperlukan meminta izin terlebih dahulu dari Pemerintah Indonesia, bilamana lintas penerbangan tersebut berada sesuai dengan teritori yang telah ditetapkan oleh hukum internasional dan telah terciptanya kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara lain. Penetapan penerbangan yang telah ditetapkan harus berada di atas dan sejajar di alur laut kepulauan yang didasari oleh salah satu pertimbangan historis yang ada bahwa rute penerbangan di atas alur laut kepulauan adalah untuk memenuhi kebutuhan pesawat-pesawat militer yang melakukan pengawasan atas kapal-kapal militernya.

Klaim yang dilakukan oleh China atas Zona Ekonomi Eksklusif di laut Natuna Utara terhadap ruang udara akan tetap memiliki kebebasan penerbangan (*freedom of overflight*), apabila merujuk kepada pengaturan di dalam Pasal 58 UNCLOS 1982 bahwa, UNCLOS mengakui adanya hak-hak berdaulat yang dimiliki setiap negara berpantai di Zona Ekonomi Eksklusif karena, Zona Ekonomi Eksklusif merupakan zona bebas yang tidak adanya kedaulatan penuh tetapi, mengakui hak-hak berdaulat. Apabila klaim yang dilakukan oleh China merupakan klaim atas laut territorial suatu negara maka, negara tersebut memiliki kedaulatan penuh atas laut territorialnya tersebut. Dalam persengketaan ini, hak-hak berdaulat yang dimiliki oleh suatu negara di zona ekonomi eksklusif dapat bersifat residu, yang dimaksud residu ini adalah karena hak-hak berdaulat ini hanya berlaku terhadap sumber daya hayati yang terkandung di dalam zona ekonomi eksklusif tersebut yang tidak meliputi perairan dan ruang udara di atasnya. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya klaim tersebut tidak mempengaruhi kebebasan penerbangan atau melintas di atas zona ekonomi tersebut akan tetapi, bukan berarti Indonesia bisa membiarkan klaim sepihak yang terjadi atas wilayah ZEE Natuna. Indonesia harus dengan tegas menegaskan agar pengakuan klaim sepihak ini tidak terus terjadi antara China dengan Indonesia, seperti yang dijelaskan di

¹⁶ Boer Mauna, "Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global", Cetakan ke-6, PT. Alumni, 2018, hlm. 428.

dalam Annex 2 Konvensi Chicago 1944 tentang *Rule of Air*. Di dalam Annex dijelaskan mengenai adanya asas pertimbangan dasar kemanusiaan yang secara tegas menyatakan dan dikenal sebagai asas yang melindasi tindakan-tindakan dari suatu negara dalam pelanggaran wilayah udaranya oleh pesawat udara asing. Di dalam ketentuan ini memiliki pengatuan mengenai hukum yang harus tetap berlaku dimanapun pesawat udara terbang dan tidak boleh terjadinya konflik dengan ketentuan dari negara lain. Di dalam Konvensi Chicago 1944, tidak dijelaskan dengan baik mengenai batas wilayah udara. Dengan adanya kebebasan penerbangan ini, dibutuhkan adanya upaya-upaya untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran atas pesawat asing yang berpotensi melakukan pelanggaran-pelanggaran di ruang udara. Upaya yang dapat dilakukan Indonesia untuk mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap pelanggaran kedaulatan di wilayah udara yaitu dengan membentuk *Air Defence Identification Zone* (ADIZ). Pembentukan ADIZ ini adalah dengan mempertimbangkan sistem dan kemampuan unsur-unsur pertahanan udara dimana suatu ruang udara tertentu yang di dalamnya pesawat harus memberikan identifikasi sebelum memasuki wilayah udara dari suatu negara tersebut. Indonesia bersikap dengan tegas dan jelas dalam mempertahankan wilayahnya agar tidak direbut oleh negara lain.

Pesawat yang ada di ruang udara sangat berguna bagi terhubungnya Indonesia dengan negara lain baik secara kerjasama ekonomi, sosial, urgensi kediplotmatikan baik secara kerjasama militer yang harus dijalin oleh Indonesia dengan negara lain mengingat bahwa prinsip dari ruang udara hanya akan mengikuti sebagaimana alur atau jalur lintas penerbangan ditetapkan oleh hukum internasional yang ada. Indonesia secara legalitas telah memiliki status dan kedudukan yang sah maka dari itu, yurisdiksi yang berlaku akan tetap berjalan sesuai dengan yurisdiksi yang diatur dan ditetapkan oleh pemerintah Indonesia tanpa adanya ancaman ataupun gangguan atau intervensi dari negara lain manapun karena Indonesia memiliki hak untuk tidak berkompromi dengan kedaulatan negaranya.

SIMPULAN

Pengakuan sepihak yang dilakukan oleh China terhadap wilayah Zona Ekonomi Eksklusif yang ada di laut Natuna Utara memberikan dampak kepada wilayah perairan tersebut yang salah satunya adalah terjadinya delimitasi maritim Indonesia dengan garis Sembilan putus-putus yang digambarkan oleh China dan dimasukkan kedalam peta wilayah perairannya. Klaim tersebut dilakukan atas dasar historis yaitu "*Fishing Ground*" yang di dalam UNCLOS 1982 hanya mengatur mengenai "*Traditional Fishing Rights*". *Fishing Ground* yang merujuk kepada wilayah perairan dan juga didasarkan atas "*relevant waters*" yang penyebutan tersebut hanya diakui oleh China dan tidak terdapat pengaturannya di dalam UNCLOS 1982. Klaim sepihak oleh China dapat mengancam

hak berdaulat yang ada di Zona Ekonomi Eksklusif dan menyebabkan adanya zona delimitasi atau saling tumpang tindih akibat dari penggambaran Sembilan garis putus-putus oleh China. Klaim sepihak itu juga tidak sesuai dengan pengaturan UNCLOS dalam Pasal 15 yang mengatakan bahwa, apabila terdapat zona delimitasi ataupun tumpang tindih harus dilakukan kesepakatan atau perjanjian baik secara bilateral ataupun multilateral tetapi, China melakukan klaim sepihak tanpa memperhatikan pengaturan yang ada di UNCLOS 1982 yang dalam hal ini China merupakan bagian dari negara yang tunduk dengan UNCLOS 1982. Indonesia menegaskan dan tidak mengakui adanya klaim sepihak yang dilakukan oleh China atas Zona Ekonomi Eksklusif laut Natuna Utara.

Kebebasan penerbangan (*Freedom of Overflight*) dalam Zona Ekonomi Eksklusif diatur di dalam Pasal 58 UNCLOS 1982 bahwa terdapat kebebasan namun harus sesuai dengan ketentuan dalam UNCLOS . Maka dari itu, klaim sepihak China atas Zona Ekonomi Eksklusif Laut Natuna Utara tetap akan memiliki kebebasan penerbangan yang dapat dilintasi oleh pesawat-pesawat asing akan tetapi, apabila pesawat asing melintas di atas laut teritori suatu negara maka harus adanya perjanjian baik secara bilateral maupun multilateral untuk mendapatkan izin melintas di wilayah teritori tersebut. Namun, kebebasan penerbangan yang berada di Zona Ekonomi Eksklusif bukan berarti tidak dalam pengawasan dan pengaturan dalam hal ini pengawasan dari Indonesia atas kebebasan penerbangan ini. Maka dari itu, Indonesia tetap membuat dan memiliki pengaturan nasional untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pesawat asing atau pesawat negara lain dan memiliki pengaturan Undang-Undang nasional yang terdapat di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan selain pengaturan secara nasional, juga memiliki pengaturan secara internasional tentang udara yang terdapat di Konvensi Chicago 1944. Selain itu, Indonesia dapat melakukan upaya untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran di ruang udara dengan membentuk ADIZ. Rincian saran sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya peringatan kembali oleh Pemerintah Indonesia kepada China untuk kembali tunduk atas ketentuan dan pengaturan yang ada di UNCLOS 1982 agar tidak terjadinya pergeseran norma-norma yang terjadi atas klaim sepihak yang dilakukan oleh China terhadap norma-norma yang telah ada selama ini di UNCLOS 1982.
2. Melakukan upaya penyelesaian persengketaan ini dengan menggunakan jalur diplomasi, negosiasi secara bilateral agar tercapainya penyelesaian sengketa secara damai seperti yang diatur di dalam Pasal 279 & 280 mengenai Upaya Penyelesaian Sengketa secara Damai.

3. Diperlukan pembentukan *Air Defence Identification Zone* (ADIZ) untuk dapat mengidentifikasi dan melakukan pengawasan lebih terhadap pesawat-pesawat udara yang melintas di ruang udara.

14

DAFTAR PUSTAKA

Boer Mauna, (2018). *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung

11

Fitra Deni dan Lukman Sahri, (2017). "Upaya Diplomasi Indonesia Terhadap Klaim China Atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna", *International & Diplomacy*, Vol. 3, No. 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Satya Negara Indonesia, Jakarta, Juli-December, 2017.

Harun Umar & Cemara Gita Naya, (2020). "Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Hegemon China di Kawasan Laut China Selatan pada Pemerintahan Jokowi Widodo Tahun 2016 - 2019", *Jurnal Ilmu dan Budaya*, Vol. 41, No. 71, Oktober 2020, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional.

Satria Unggul Wicaksana Prakasa & Al-Qodar Purwo, (2019). "Analisis Historical Traditional Fishing Right pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia", *Legality*, ISSN: 2549-4600, Vol. 27, No. 1, Maret - Agustus 2019, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya.

1._Athina_Kartika.pdf

ORIGINALITY REPORT

11

%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

5

PUBLICATIONS

9

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

"United Nations Convention on the Law of the Sea", International Legal Materials, 2017

Publication

2%

2

Submitted to Universitas Nasional

Student Paper

2%

3

Submitted to Universitas Jember

Student Paper

1%

4

Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya

Student Paper

1%

5

Desia Rakhma Banjarani, Sri Sulastuti, Kisti Artiasha. "Perlindungan Terhadap Wartawan Perang di Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Daerah Konflik Irak dan Suriah)", Cepalo, 2019

Publication

1%

6

Submitted to Universitas Diponegoro

Student Paper

1%

7

Submitted to Police Academy – University of Police Science

Student Paper

1%

8

Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha

Student Paper

<1 %

9

Bambang Sugeng Irianto. "GAGASAN
STRATEGIS POROS MARITIM BAGI
INDONESIA", Jurnal Justiciabelen, 2019

Publication

<1 %

10

Submitted to Defense University

Student Paper

<1 %

11

Submitted to National Sun Yat-sen University

Student Paper

<1 %

12

Efie Baadilla. "Klaim Republik Rakyat China
atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia", SASI,
2020

Publication

<1 %

13

Melly Aida. "PENANGGULANGAN
PENANGKAPAN IKAN SECARA TIDAK SAH
(ILLEGAL FISHING) OLEH KAPAL IKAN ASING
DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA",
FIAT JUSTISIA, 2014

Publication

<1 %

14

DELI WARYENTI. "EKSTRADISI DAN BEBERAPA
PERMASALAHANNYA", FIAT JUSTISIA, 2014

Publication

<1 %

15

Submitted to Universitas Sam Ratulangi

Student Paper

<1 %

16

Submitted to UIN Sunan Gunung Djati
Bandung
Student Paper

<1 %

17

Muhammad Insan Tarigan. "UPAYA
KONSERVASI INDONESIA ATAS SUMBER DAYA
IKAN DI LAUT LEPAS", FIAT JUSTISIA, 2016
Publication

<1 %

18

Submitted to Universitas Brawijaya
Student Paper

<1 %

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches

< 10 words

1._Athina_Kartika.pdf

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16